

**KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI  
RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**STEPHANIE ELISANDRA LORIN LEDO**  
NPM. 17200016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2021**

**KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI  
RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA  
TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**STEPHANIE ELISANDRA LORIN LEDO**

**NPM. 17200016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI  
RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA**

**TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**STEPHANIE ELISANDRA LORIN LEDO**

**NPM. 17200016**

**Dosen Pembimbing**



**Victor Immanuel W. Nalle, S.H., M.H.**

**NIP. 0110256**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2021**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI  
RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA  
TENGGARA TIMUR**

Diajukan Oleh :

STEPHANIE ELISANDRA LORIN LEDO

NPM. 17200016

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus pada Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Pada Tanggal : 24 Juni 2021

**TIM PENGUJI**

Ketua :

Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.  
NIP. 0110248

Anggota I :

Martika Dini Syaputri S.H., M.H.  
NIP. 0020273

Anggota II :

Victor Immanuel W. Nalle S.H., M.H.  
NIP. 0110256

Mengesahkan,

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,

Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.  
NIP. 0110248



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa karena atas kehendak-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, mendoakan serta selalu memberi banyak motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Tuhan Yesus yang telah membimbing selalu dan memberikan pencerahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga penulis, yaitu papa, mama, Merlin dan Venti. Terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini, sudah mau selalu mendoakan, selalu memberikan semangat hingga akhirnya sekarang penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini juga Sandra persembahkan khusus untuk Mama di sana, semoga mama akhirnya bangga karena penulis sudah bisa menepati janji untuk mendapatkan gelar sarjana sekarang.
3. Dosen Pembimbing Penulis yaitu Bapak Victor Immanuel W. Nalle S.H., M.H dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika..



Terima kasih banyak kepada bapak Victor dan para dosen karena sudah mau membimbing penulis dengan sangat sabar sejak awal penulis menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Darma Cendika sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.

4. Seluruh masyarakat Langa yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan penelitian terkait perkawinan adat setempat. Terima kasih banyak telah bersedia memberikan informasi yang sangat berguna bagi penulisan skripsi penulis, terkhusus kepada ketua-ketua adat yang ada di masing-masing desa di Langa.
5. Suamiku Yohanes Benediktus Nedabang dan teman-temanku yaitu, Sabda Sarah, Ferdinand Sujanto, Kristofer Tampubolon, Yohanes Baptista, terima kasih sudah menjadi tempat bertukar pikiran, menjadi tempat berkeluh kesah, sudah mau menjadi tempat berdiskusi dan berkeluh kesah sampai akhirnya sekarang kita bisa bersama-sama menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis menerima terhadap adanya kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan di kemudian hari.

Surabaya, 25 Mei 2021



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI .....	viii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Tujuan Penelitian .....	10
3. Manfaat Penelitian .....	10
4. Tinjauan Pustaka.....	11
5. Metode Penelitian .....	22
6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	26
BAB II - PENERAPAN SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI RANG DI LANGA .....	27
A. Perkawinan Eksogami <i>Rang</i> .....	27
B. Sanksi Akibat Perkawinan Eksogami <i>Rang</i> .....	30



C. Tinjauan Sanksi Adat dilihat dari Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia .	36
<b>BAB III - PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PERKAWINAN EKSOGAMI RANG .....</b>	<b>44</b>
A. Kebebasan Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan ...	44
B. Batasan-Batasan Yang Ada Dalam Suatu Komunitas .....	49
<b>BAB IV - PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>60</b>



## ABSTRAKSI

Skripsi ini membahas mengenai perkawinan eksogami *rang* yang ada di Langa, Kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat akibat perkawinan eksogami *rang* di Langa, kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dan mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan eksogami *rang* di Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Perkawinan eksogami *rang* adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda strata sosialnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosio legal, karena dilihat dari rumusan masalahnya yang memiliki aspek empiris-normatif. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah empiris-normatif. Dengan demikian pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu sumbernya berasal dari suatu situasi sosial (empiris) dan juga berasal dari studi pustaka (normatif). Perkawinan adat yang ada di Langa adalah perkawinan adat endogami *rang* yang dibedakan menjadi tiga strata sosial, yaitu *gae*, *kisa*, dan *riwu azi*. *Gae* merupakan tingkatan sosial yang paling tinggi, *kisa* adalah tingkatan sosial yang berada di tengah-tengah dan *riwu azi* adalah tingkatan sosial yang paling bawah. Perbedaan tingkatan sosial yang dimaksud di sini dapat dikatakan juga bahwa masyarakat Ngada mengharuskan terjadinya perkawinan yang sesuai dengan tingkatan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seorang laki-laki dari tingkat sosial yang lebih rendah tidak boleh kawin dengan seorang gadis dari tingkat sosial yang lebih tinggi. Jadi, seorang laki-laki *kisa* dilarang mengawini gadis *gae*, demikian seorang laki-laki *riwu azi* dilarang kawin dengan gadis *gae* dan *kisa*. Hal ini lah yang disebut dengan perkawinan endogami *rang*. Perkawinan eksogami *rang* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat, karena apabila perkawinan eksogami *rang* itu sampai terjadi maka masyarakat sekitar menganggap mereka yang melakukan perkawinan ini telah melanggar aturan-aturan yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang yang nantinya hal ini dapat menimbulkan kesialan baik bagi keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh, juga untuk orang lain. Perkawinan eksogami *rang* di Ngada disebut juga dengan *la'a sala* yang berarti berjalan di jalan yang salah atau jalan yang tidak benar. Karena perbedaan tingkatan sosial dalam masyarakat diumpamakan sebagai tiga jalan yang berbeda, yang harus diikuti oleh para anggota tingkatan sosial tersebut selama kehidupan mereka. Dengan demikian jika seseorang melanggar suatu larangan perkawinan berarti dia telah memasuki jalan satu tingkatan masyarakat yang terlarang untuknya. Sanksi yang akan didapatkan jika melakukan perkawinan eksogami *rang* dulu dengan sekarang sangatlah berbeda jauh. Jika dulu sampai dijatuhi hukuman mati, maka sekarang sanksinya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu berupa pembayaran denda dimana mempelai tersebut harus menyembelih kerbau sebagai ujud permintaan maaf kepada nenek moyang dan juga mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. **Kata Kunci: Rang, Langa, La'a sala.**